

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antara berbagai aktor dalam politik internasional, termasuk negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, pemerintah daerah, dan orang-ke-orang. Tujuan studi hubungan internasional itu sendiri adalah studi tentang perilaku internasional, termasuk perilaku aktor negara dan non-negara di ranah internasional. Tindakan tersebut antara lain kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik, dan partisipasi dalam pertukaran dalam organisasi internasional (Perwita & Yani, 2005: 4). Hubungan internasional juga dapat dipahami sebagai hubungan global yang mencakup semua hubungan yang timbul melintasi batas-batas konstitusional. Para ahli sering berpendapat bahwa konsep hubungan internasional identik atau setara dengan konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Aktor dalam hubungan internasional adalah setiap pihak yang berperan dan saling berinteraksi dalam konsepsi fenomena hubungan internasional itu sendiri. Aktor adalah subjek kunci dalam interaksi antara bangsa dan komunitas dunia (Hanzel, 2014). Pelaku hubungan internasional ini juga merupakan penggerak pembuatan kebijakan dalam tatanan hubungan internasional. Memiliki otonomi yang sah (daerah berdaulat), mampu memobilisasi sumber daya

manusia dan material merupakan syarat yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai subjek dalam hubungan internasional (Dugis, 2015). Sementara itu, lima aktor hubungan internasional yang disebutkan oleh Mc. Clelland, yaitu:

1. Individu-individu tertentu.
2. Organisasi swasta (kelompok-kelompok).
3. Seluruh negara beserta pemerintahannya.
4. Organisasi internasional.
5. Seluruh wilayah geografis suatu negara.

Dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hubungan Internasional”, Anak Agung Banyu P, dan YM. Yani juga menjelaskan bahwa tujuan utama dalam ilmu Hubungan Internasional adalah untuk mempelajari perilaku internasional, termasuk perilaku aktor dalam hubungan internasional. Perilaku atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), ataupun pertentangan. Saat ini, hubungan internasional itu sendiri sedang ada dalam fase perubahan yang dimana tidak adanya perubahan faktor-faktor di dalam ilmu Hubungan Internasional, namun keadaan dalam suatu lingkup internasional telah berujung pada perubahan dan akan terus mengalami perubahan. Dinamika ini terjadi karena adanya globalisasi yang menyebabkan perubahan dalam ketatanegaraan, perkembangan teknologi, perkembangan informasi, termasuk keterlibatan berbagai negara selain barat yang semakin penting, dengan revolusi peningkatan harapan yang terjadi di banyak negara berkembang (Darmayadi, 2015: 25).

Ada beberapa paradigma dalam Hubungan Internasional yang kerap digunakan dalam memandang isu dalam sebuah Hubungan Internasional itu sendiri. Salah satunya adalah Behaviorisme yang mempunyai prinsip bahwa behavioralis adalah perilaku negara yang harus dikaji dari para pelaku pemimpinnya atau para pengambil kebijakan. Richard C. Snyder sebagai salah satu tokoh Behaviorisme membangun teori pembuatan kebijakan luar negeri yang menyatakan bahwa pusat perhatian dari penelitian Hubungan Internasional adalah tindakan-tindakan (*actions*), tindakan balas (*reactions*), dan tindakan timbal balik (*interactions*) dari negara-negara.

Behaviorisme berprinsip kuat atau pandangan bahwa negara adalah pembuat kebijakan (*decision maker*), dari sudut pandang behavioris, negara adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab membuat keputusan di tanah negara. Dan tindakan negara adalah tindakan yang dilakukan oleh para pihak atas nama negara untuk memahami perilaku negara. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Maka dari itu, behaviorisme dapat disimpulkan dengan “*Behavioralism seeks to examine the behavior, actions, and acts of individuals*”. Kutipan yang disampaikan oleh H. Walton itu mengartikan bahwa ruang lingkup yang diperhatikan dalam lingkup behaviorisme adalah aksi reaksi dari sebuah perilaku yang berlaku dalam sebuah isu yang dihadapi oleh salah seorang atau dua belah pihak atau lebih aktor dalam Hubungan Internasional (H. Walton, 1985).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional dapat diartikan sebagai salah satu bentuk dari interaksi antar aktor hubungan internasional yang di dalamnya terdapat kepentingan masing-masing negara, juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Ada beberapa kerjasama yang berada di dalam Kerjasama Internasional yang meliputi kerjasama di berbagai bidang, seperti bidang sosial politik, bidang keamanan, bidang kebudayaan, bidang pertahanan, serta bidang ekonomi yang sesuai dengan politik luar negeri negara asal. Dalam melaksanakan hubungan internasional, ada beberapa interaksi antar negara-negara, berbagai macam bentuk interaksi antar negara tersebut bisa berbentuk perang konflik, ataupun kerjasama dalam organisasi internasional (Mas'ood, 1990).

Menurut K. J. Holsti, ada beberapa definisi dari kerjasama internasional itu sendiri, di antaranya (Holsti, 1998):

- a) Pandangan bahwa ada lebih dari satu kepentingan, yang dalam hal ini bisa dua atau bahkan lebih dengan tujuan untuk saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu dari pertemuan tersebut.
- b) Dalam mencapai kepentingan suatu negara, ada harapan bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya.
- c) Aturan resmi atau non resmi tentang transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu persetujuan.

- d) Persetujuan akan masalah tertentu antar dua negara atau lebih, serta kepentingan yang berbenturan dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan yang dimiliki.
- e) Transaksi antar negara guna memenuhi suatu persetujuan negara mereka.

Sementara itu, dalam konteks kerjasama Internasional pada Ilmu Hubungan Internasional, ada dua macam jenis kerjasama di dalamnya, yaitu kerjasama multilateral dan bilateral. Permasalahan utama dari bentuk kerjasama tersebut bisa dianalisis dari sejauh mana keuntungan yang didapatkan melalui kerjasama yang dilakukan, serta mendukung konsep konsep dari pentingnya aksi yang unilateral dan bersaing (Perwita Yani, 2017: 34). Kerjasama Internasional itu sendiri dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal, dengan aturan serta norma yang disetujui, maupun prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang umum. Selain itu, terbentuknya kesadaran akan keinginan dalam bernegosiasi merupakan sebuah metode kerjasama Internasional yang didasarkan dengan harapan bahwa negosiasi akan memudahkan proses pemecahan masalah (Wowor, 2008: 36).

2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Seluruh negara pasti memiliki fondasi dalam dunia politik ekonomi yang berdasarkan keuntungan dari negara tersebut. Politik luar negeri pada dasarnya dapat diartikan sebagai strategi suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain guna memenuhi kepentingan nasional. Ini dilakukan untuk

membawa perdamaian antara banyak negara dan membantu negara memajukan rakyatnya. Kebijakan Luar Negeri juga bisa didefinisikan sebagai bentuk strategi yang di dalamnya ada metode, arahan, dan tindakan mengenai penjelasan bahwa pemerintah nasional bisa melakukan kerjasama Internasional dalam tingkat organisasi Internasional, atau pun dalam tingkat pelaku non-pemerintah (Carlsnaes dalam Jackson & Sorensen, 2013: 439).

Kebijakan luar negeri juga dapat dikatakan sebagai manifestasi politik luar negeri sebuah negara dengan kumpulan berbagai ragam kepentingan masyarakat dengan kepentingan nasional di dalamnya. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri yang diterbitkan oleh sebuah negara ditujukan untuk memberikan kesejahteraan rakyat suatu negara tersebut. Miriam Budiarjo dalam bukunya ikut mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok dalam usaha memiliki tujuan. Kebijakan ini mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya, yang menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. (Miriam Budiarjo, 1995:12). Selain itu, M. Fatih Tayfur, dalam jurnalnya yang berjudul "*Main Approaches to The Study of Foreign Policy*", memaparkan pendekatan-pendekatan yang ada dalam kebijakan luar negeri itu sendiri. Pendekatan pertama menghadirkan pemahaman tradisional yang menggunakan dua perspektif utama: realisme dan idealisme. Negara adalah protagonis perumusan kebijakan luar negeri, dan premis dasar dari pendekatan ini adalah bahwa mereka memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui perumusan kebijakan.

Aliran behavioris adalah pendekatan kedua, dan mengasumsikan bahwa dalam membentuk kebijakan luar negeri, pemerintah atau negara tidak hanya bertugas membuat keputusan kebijakan, tetapi juga mengamati dan menganalisis implementasi kebijakan. Pendekatan ketiga adalah kebijakan luar negeri komparatif, yang mengklasifikasikan lima variabel utama yang memandu tindakan kebijakan luar negeri: idiosinkrasi, peran, pemerintah, masyarakat, dan system (Fatih Tayfur, 1994).

2.1.4 Hukum Diplomatik

Hukum diplomatik akan terus menjadi satu kesatuan dari hukum internasional yang terdapat hal-hal di dalamnya, seperti hukum kebiasaan, konvensi internasional, prinsip-prinsip hukum umum, serta putusan pengadilan, termasuk ajaran para ahli hukum terkemuka. Beberapa batasan bahwa hukum diplomatik adalah cabang dari hukum kebiasaan internasional, yang terdiri dari seperangkat aturan dan norma hukum yang menentukan posisi dan fungsi diplomat, termasuk bentuk organisasi misi diplomatik. Menurut Dembinski, dalam pengertian tradisional, istilah hukum diplomatik digunakan untuk merujuk pada norma hukum internasional yang mengatur kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan antar negara dalam menjalin hubungan diplomatik dengan misi diplomatik (Suryokusumo, 2013:2).

Konsep status diplomatik sering dipahami sebagai hak istimewa mutlak yang dikaitkan dengan kepribadian seorang diplomat. Status diplomatik yang diakui pemerintah bersifat fungsional, yang dapat dilihat sebagai kekebalan

diplomatik. Pemberian kekebalan diplomatik dan hak istimewa tidak ada untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk memastikan pelaksanaan perwakilan diplomatik yang efektif. Dalam hukum internasional, pemberian hak dan keistimewaan diplomatik disebut hak atas perlindungan (Syahmin AK, 1997).

Secara keseluruhan, ada norma hukum yang mengatur tata cara pengangkatan dan pemanggilan kembali perwakilan diplomatik, penetapan pangkat, fungsi, serta status hukum diplomatik. Sementara itu di lain sisi, hukum internasional ada untuk mengatur tentang hak istimewa dan kekebalan diplomatik, atau sering juga disebut sebagai hukum diplomatik. Hak istimewa diplomatik diberikan bukan hanya kepada kepala misi (duta besar), tetapi juga oleh anggota keluarga yang tinggal bersama kepala misi (duta besar), dalam hal ini diplomat lain yang menjadi anggota misi, seperti penasehat, sekretaris, dan perwira militer (Suryokusomo, 2013). Tidak bisa dirubah karena bangunan perwakilan suatu negara di negara lain pada dasarnya terdiri dari dua hal, uang salah satunya adalah keharusan negara tuan rumah untuk melakukan bantuan perlindungan secara penuh terhadap campur tangan sebagai perwakilan asingnya (Sumaryo Suryokusumo, 2013:148).

Hak spesial dan kekebalan diplomatik bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk memastikan pelaksanaan tugas misi diplomatik secara efektif. Pasal 3 (I) Konvensi Wina 1961 mengatur lima jenis fungsi misi diplomatik:

1. Mewakili suatu negara yang bertempat di negara tuan rumah
2. Melindungi kepentingan suatu negara, termasuk kepentingan warga negaranya dengan mengikuti arahan hukum internasional

3. Negosiasi dengan pemerintah tuan rumah
4. Secara hukum mengkonfirmasi kondisi dan kemajuan di negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara tersebut
5. Menjalin hubungan persahabatan antar suatu negara dengan negara penerima untuk mengembangkan hubungan ekonomi, budaya, sosial dan ilmiah.

2.1.5 Kerjasama Bilateral

Ketika dua negara mengakui satu sama lain sebagai negara berdaulat dan setuju untuk mengembangkan hubungan diplomatik, mereka akan bertukar perwakilan diplomatik seperti duta besar untuk memfasilitasi hubungan suatu negara di negara lain, termasuk kerjasama. Menurut Kishan S Rana dalam jurnalnya yang berjudul “*bilateral diplomacy: a practitioner perspective*”, disebutkan bahwa ada empat pilar dalam diplomasi bilateral, yaitu: politik, ekonomi, diplomasi publik, dan konsuler. Sementara itu, institusi utamanya adalah *foreign ministry, embassies and consulates*, dan *foreign service* (Kishan S Rana, 2020). Tantangan utama kerjasama internasional ini dapat ditemukan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung gagasan kepentingan sepihak dan bersaing dalam tindakan. Beberapa organisasi seperti PBB mengharuskan kerjasama antar negara-negara anggota organisasi yang didasarkan pada pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui negosiasi dan kesepakatan, atau yang biasa dikenal sebagai kerjasama bilateral.

Pun Kerjasama bilateral meliputi proses sebagai berikut (Perwita dan Yani, 2005:42):

1. Adanya kebijakan atau respon dari suatu negara yang memulai.
2. Pengakuan atau persepsi atas tanggapan para pengambil keputusan di negara tuan rumah.
3. Reaksi dari negara penerima keputusan dan persepsi oleh pembuat keputusan dari negara yang memulai.

Rumusan proses yang digambarkan memberikan kesan bahwa urutan aksi dan reaksi selalu tertutup atau simetris. Dirasakan oleh pengambil keputusan atau pembuat kebijakan, dan berdasarkan hasil persepsi tersebut, ditampilkan hasil selanjutnya, ke negara mana B tanggapan, atau tanggapan atas tindakan sebelumnya dari negara A. Setelah itu, negara A akan menindaklanjuti dengan tanggapan negara B. Proses ini menciptakan hubungan timbal balik (Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2006). Oleh karena itu, upaya pertama untuk memperbarui penelitian hubungan bilateral, *the Munich School of Neorealism* lebih menyukai pendekatan multi-level yang kontekstualis untuk menganalisis hubungan bilateral itu sendiri. Hal ini tentu membuka perspektif baru yang benar-benar relasional dan berpusat pada proses transaksi dinamis-relasional di antara aktor sosial yang mendalam akan selalu tertanam dalam lingkungan global mereka (Kindermann, 1986).

2.1.6 Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional penting karena dalam melakukan hubungan internasional, suatu negara harus memiliki kepentingan nasionalnya sendiri. Kepentingan nasional itu sendiri adalah konsep utama hubungan internasional, tujuan dasar dan penentu akhir untuk memandu para perencana suatu negara dalam merumuskan dan merumuskan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional dalam sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) *Permanent interest*, sebagai kepentingan yang bersifat konstan dan berlaku dalam waktu yang lama.
- b) *Variable interest*, sebagai sifat fleksibel terhadap keadaan suatu negara.

Sementara itu, menurut ruang lingkupnya, kepentingan nasional juga dibagi menjadi dua, yaitu kepentingan bersama mencakup banyak aspek yang berbeda dan kepentingan khusus merupakan pengembangan dari kepentingan bersama (Robinson, 1967). Jika kepentingan nasional dibagi menurut sifatnya, maka kepentingan nasional itu sendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu kepentingan pertama adalah kepentingan utama, yang menjelaskan bahwa perlindungan identitas Politik dan budaya suatu bangsa adalah sakral dan mewajibkan sebuah Negara untuk mewujudkan kepentingannya tanpa adanya perantara dalam pelaksanaannya, serta kepentingan sekunder yang akan timbul pada saat kepentingan primer direalisasikan. Pergerakan kepentingan sekunder ini akan selalu mengikuti kepentingan primer, karena kepentingan sekunder tidak akan terwujud sampai kepentingan primer diambil terlebih dahulu.

Seperti yang kita ketahui, Dalam Kamus Hubungan Internasional, perspektif kepentingan nasional merupakan tujuan dasar dan faktor terpenting dalam mendefinisikan dan membimbing para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Terkait kepentingan nasional, K.J. Holisty menjelaskan bahwa ada empat unsur kepentingan nasional, yaitu:

1. Keamanan (Security)

Adalah tujuan utama suatu negara untuk menggunakan haknya untuk membela diri, yaitu untuk melindungi seluruh penduduk, wilayah dan kedaulatannya dari ancaman berbahaya, termasuk ekonomi dan ideologis.

2. Otonomi

Adalah tujuan utama suatu negara untuk menggunakan haknya untuk membela diri, yaitu untuk melindungi seluruh penduduk, wilayah dan kedaulatannya dari ancaman berbahaya, termasuk ekonomi dan ideologis.

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah ukuran keberhasilan suatu negara. Dalam hal ini, misalnya, suatu negara dengan kekuatan militer yang besar tetapi tidak dapat mensejahterakan rakyatnya akan dipandang sebagai kelompok negara-negara miskin, sedangkan negara dengan kekuatan militer yang kecil tetapi dapat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. nah, maka negara tersebut bisa disebut negara yang baik.

4. Prestise

Ilmu pengetahuan dan teknologi memegang peranan penting dalam kepentingan nasional, di samping pandangan tradisional bahwa kekuatan utama suatu negara adalah kekuatan militer.

2.1.7 Pandemi COVID-19

Sejak pasien pertama diidentifikasi di Wuhan pada bulan Desember tahun 2019, virus COVID-19 telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia hingga pada bulan Mei tahun 2020, dengan perkiraan tingkat kematian 7,0%, 3,2 juta kasus telah dikonfirmasi secara global. Di Korea Selatan, pasien pertama didiagnosis pada 20 Januari 2020. Pada awal pandemi, Pemerintah Metropolitan Seoul (SMG) menetapkan strategi *testing-tracing-treatment* (3T) dan bekerjasama dengan *Korea Centers for Disease Control and Prevention* (KCDC), yang saat ini sudah berganti nama menjadi *Korea Disease Control and Prevention Agency* (KDCA), sebuah organisasi independen, untuk mengatasi COVID-19 pada September 2020 (<https://jkms.org>)

Setelah tanggapan pemerintah yang salah terhadap wabah MERS pada tahun 2015, pemerintah Korea Selatan membuat 48 reformasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggapan darurat kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan, Korea Selatan telah menunjukkan keberhasilan dalam tiga fase kesiapan epidemi dan kerangka respon: deteksi, penahanan, dan pengobatan dengan detail sebagai berikut :

- *Detect*

Korea Selatan membangun fasilitas *screening* yang inovatif dan berkapasitas tinggi serta bekerjasama erat dengan sektor swasta untuk memastikan pasokan tes yang memadai dari awal pandemi COVID-19 mulai meningkat. Korea Selatan setidaknya mengelola sekitar 600 pusat pemeriksaan dan pengujian, juga 150 laboratorium diagnostik dengan kapasitas yang mencapai 110.000 tes per harinya.

- *Contain*

Korea Selatan mengisolasi pasien yang terinfeksi, meningkatkan penjagaan untuk yang dikarantina, serta melacak kontak dengan menyeluruh. Ratusan petugas intelijen epidemiologi dikerahkan untuk upaya pelacakan ini dan diberdayakan untuk menggunakan berbagai sumber data, termasuk transaksi kartu kredit dan rekaman CCTV.

- *Treat*

Saat sistem kesehatan melonjak untuk memenuhi permintaan, terutama di Daegu, pemerintah Korea Selatan mengerahkan tambahan 2.400 tenaga kesehatan untuk direkrut di Daegu saja. Sementara untuk seluruh Republik Korea, pemerintah merestrukturisasi sistem rumah sakit, membangun rumah sakit sementara untuk meningkatkan kapasitas, dan mengatasi kekurangan *personal protective equipment* (PPE) dengan baik.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional adalah hubungan yang bersifat global untuk meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Para ahli sering menganggap bahwa konsep hubungan internasional sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, sampai politik internasional. Pokok bahasan dalam hubungan internasional adalah bahwa masing-masing pihak memiliki peran dan saling berinteraksi dalam konsep fenomena hubungan internasional itu sendiri.

Sejak tahun 1994, Indonesia telah melakukan Kerjasama dengan Korea Selatan melalui skema *G-to-G formed* atau yang lebih dikenal sebagai *Government to Government*. Sejak 1 Mei 2018, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul telah sepenuhnya menerapkan Sistem Manajemen Informasi Imigrasi (SIMKIM). Implementasi ini telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses layanan paspor. Kedutaan juga telah menerapkan aplikasi online melalui Whatsapp Center yang memudahkan para WNI sampai paspor yang lengkap akan dikirim melalui surat terdaftar.

Tak hanya sampai di situ, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul juga berhasil memungkinkan lebih banyak warga negara Indonesia yang membutuhkan layanan konsulat melalui pembukaan layanan pada hari Minggu sekali setiap bulan, serta menjangkau beberapa daerah di Korea Selatan di mana sejumlah besar masyarakat Indonesia tinggal. Selain itu, Kedutaan Besar juga melibatkan warga negara dan masyarakat Indonesia melalui 14 Mitra Kedutaan Besar yang tersebar di seluruh Korea Selatan untuk mendukung kerja sama dalam memberikan

perlindungan warga negara Indonesia. Kedutaan Besar Indonesia di Seoul menjalankan berbagai layanan konsulat yang inklusif kepada warga lokal, Indonesia, dan internasional di Korea Selatan. Kedutaan Besar Indonesia di Seoul juga akan membantu warga Korea Selatan melalui layanan konsulatnya, jika warga negara Korea Selatan membutuhkan info umum atau spesifik mengenai ekonomi, budaya, olahraga, pendidikan, atau perlunya informasi mengenai persyaratan dan proses mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia, kontak dan informasi spesifik di Indonesia, dan juga untuk mengajukan permohonan dan mendapatkan visa Indonesia. Di masa pandemi seperti saat ini, KBRI di Seoul bertugas untuk memastikan seluruh (WNI) yang sedang berada di Korea Selatan tetap berada dalam jangkauan, termasuk untuk memastikan WNI yang terjangkit COVID-19 di negeri ginseng tersebut mendapat fasilitas kesehatan yang memadai.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah oleh Peneliti